



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2016/PA-Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan satpam bank Sumut Sibolga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara nomor 0029/Pdt.G/2016/PA-Sbga, tanggal 11 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada hari Kamis, tanggal 5 April 2016 Sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 150/20/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan tanggal 9 Februari 2016;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;

Hal 1 dari 6 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah janda ;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) ANAK 1, laki-laki, umur 7 tahun;
 - 2) ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon merasakan kebahagiaan hanya 4 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Turut campur keluarga dan saudara Termohon dalam rumah tangga Pemohon;
 - b. Termohon sering membangkang terhadap Pemohon selaku suami;
 - c. Termohon sering memberi uang kepada keluarganya tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - d. Termohon sering meminjamkan uang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon;
 - e. Setiap malam tahun baru Termohon selalu pergi ke rumah orang tuanya dan selama kepergiannya Pemohon tidak pernah bisa menghubunginya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Januari 2016, pada saat itu Pemohon bermaksud meminjam uang sebanyak Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau memberikannya dengan alasan tidak punya uang, padahal Pemohon tahu Kalau Termohon punya uang, kemudian Pemohon juga minta tolong untuk menandatangani berkas persyaratan peminjaman uang, namun dengan arogan Termohon menolak untuk menanda tangani berkas tersebut selanjutnya terjadilah pertengkaran dan

Hal 2 dari 6 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon langsung pergi dari rumah, setelah 3 hari Termohon datang lagi mengambil anak-anak dan membawanya tanpa seizin Pemohon, setelah Pemohon selidiki ternyata anak-anak dititip di rumah saudara (bukan keluarga dekat), selama dalam penitipan, anak Pemohon tidak masuk sekolah;

8. Bahwa sejak puncak kejadian tersebut, Termohon kadang-kadang pulang ke rumah akan tetapi lebih sering tidak dirumah, dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah semakin buruk ;
9. Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa Pemohon khawatir dan kurang percaya dengan Termohon untuk mengasuh dan membesarkan kedua orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas pada poin 5, oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua orang anak tersebut di atas ;
12. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 6 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama: 1. ANAK 1, laki-laki, umur 7 tahun, 2. ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan pihak berperkara agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan baik, ternyata berhasil;

Bahwa, Pemohon secara lisan dan dengan suratnya bertanggal 25 Februari 2016 menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya karena kedua belah pihak telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, maka secara hukum belum ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena Pemohon mencabut perkara *a quo* tersebut pada saat pokok perkara belum diperiksa di depan persidangan sehingga belum ada jawaban dari Termohon, maka pencabutnya tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari

Hal 4 dari 6 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PA-Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0029/Pdt.G/2016/PA-Sbga;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari Drs. Media Rinaldi, MA sebagai Ketua Majelis serta Rojudin, S. Ag., M. Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S. HI., MH sebagai hakim-hakim anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Media Rinaldi, MA

Hal 5 dari 6 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PA-Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Ahmad Hidayatul Akbar, S. HI., MH

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Putusan No. 0029/Pdt.G/2016/PA-Sbga